

# **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KERSARATU KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN**

**Shinta Destiani**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : shinta.destiani.77@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum efektifnya pengelolaan dana desa di Desa Kersaratu, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya pembangunan infrastruktur di Desa Kersaratu mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi literatur, internet searching, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan teknik pengolahan/analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang diukur dengan 3 dimensi dan terdiri dari 9 indikator, diketahui bahwa 3 indikator sudah berjalan efektif, sementara 6 indikator belum berjalan karena adanya hambatan.*

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur*

## **PENDAHULUAN**

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dihindari. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu dapat perhatian yang cukup serius mengingat selama ini Pemerintah Desa diatur dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diaturnya Desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi Undang-Undang tersebut, dimana negara melindungi dan juga memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan

demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diberikan tempat serta pendelegasian alokasi wewenang serta otonomi dalam penganggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik.

Pemerintah desa harus siap melaksanakan pembangunan di desa nya berdasarkan sistem pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, dengan

kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sering disebut APBDesa. Kini desa berperan sebagai subjek pembangunan dan bukan lagi sekedar objek pembangunan. Kewenangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut, desa harus memiliki anggaran yang salah satunya adalah Dana Desa. Dana desa ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

Pembangunan desa merupakan suatu upaya peningkatan kualitas hidup yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan

baik, dalam arti direncanakan diorganisir, dipungut dan dicatat dan juga dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penggunaan dana desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan guna mewujudkan keadilan sosial. Maka dari itu, kegiatan pembangunan desa harus mengikutsertakan masyarakat desa dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap berjalannya pembangunan desa. Pengelolaan dana desa harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam mengoptimalkan potensi di Desa Kersaratu, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, pemerintah daerah menggunakan dana desa dalam melakukan peningkatan pembangunan yaitu pembangunan

infrastruktur seperti sarana dan prasarana umum yang meliputi pembangunan jalan, pembangunan drainase, pembangunan rabat beton, dan lain sebagainya. Pengelolaan dana desa dalam proses pembangunan fisik sangat diperlukan pertanggungjawaban atau akuntabilitas agar tidak menurunnya kepercayaan masyarakat kepada berbagai tingkat instansi pemerintah termasuk kepada pemerintah desa agar dapat terlaksananya pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ditemukan bahwa Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran belum efektif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur di Desa Kersaratu mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan realisasi kegiatan sebanyak 11 dengan nominal anggaran dana desa sebesar Rp. 609.935.500. Sedangkan pada tahun 2021 hanya ada 6 kegiatan yang terealisasi dengan nominal anggaran dana desa sebesar Rp. 347.719.650.
2. Adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada proyek pembangunan infrastruktur Desa. Hal ini ditandai dengan keterlambatan penyelesaian proyek di Desa Kersaratu karena sebagian alokasi anggaran dana

desa digunakan untuk kepentingan bantuan Covid-19.

3. Kurangnya kemampuan kerja pemerintah Desa Kersaratu dalam pengelolaan dana desa. Hal ini ditandai dengan adanya pegawai desa yang tidak partisipatif dalam pengelolaan dana desa.

Dengan melihat beberapa masalah yang terjadi di Desa Kersaratu maka dari itu penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran”.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Handoko (2012:7) menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munir (2004:43) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Beni (2016:69) menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Adapun teori pengukuran efektivitas menurut Duncan (Steers, 1985:53) adalah sebagai berikut:

#### **1. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

#### **2. Integrasi**

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

#### **3. Adaptasi**

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti ingin menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah yang berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari orang yang berkepentingan melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan sesuai judul penelitian yang diambil seperti dari buku dan juga peraturan-peraturan untuk melengkapi pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Fokus kajian dalam penelitian ini menyangkut Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Teori yang digunakan yaitu teori pengukuran efektivitas menurut Duncan (Steers, 1985:53) yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi.

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Maret 2022 yang

berlokasi di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Informan dalam penelitian sebanyak 11 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan, BPD, dan 6 Kepala Dusun dari masing dusun di Desa Kersaratu. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari studi literatur dan internet *searching* serta studi lapangan yang terdiri dari observasi yang menggunakan teknik observasi partisipatif pasif dan observasi terus terang. Karena dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti datang ke lokasi kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dan peneliti juga menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Wawancara dengan menggunakan peralatan penunjang seperti buku catatan dan *smartphone* untuk membantu peneliti agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan, dan dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan catatan tertulis, rekaman suara/video dan lain-lain yang diperoleh dari sumber penelitian. Teknik pengolahan/analisis data yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan dana desa, maka diperlukan pengukuran efektivitas tersebut diterapkan pada suatu desa. Penilaian efektivitas sangat penting dilakukan sebagai suatu ukuran penyesuaian suatu pekerjaan, karena harus ada penilaian yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tersebut dikelola dengan baik tanpa masalah atau banyak menimbulkan masalah. Peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Duncan (Steers, 1985:53) sebagai kajian. Adapun indikator teori ini terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

### 1. Pencapaian Tujuan

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan efektivitas sebuah pengelolaan adalah pencapaian tujuan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

#### a. Adanya penetapan waktu dalam pembangunan infrastruktur desa

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Kersaratu ditentukan penetapan waktu dari pemerintah yang digunakan sebagai

tolok ukur terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pekerjaan. Pemerintah desa telah memperhitungkan hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti kondisi area kerja, cuaca, ketersediaan sumber daya, dan dana/finansial. Hambatan yang dihadapi meliputi adanya kelemahan dari aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kurangnya anggaran dana desa karena sebagian anggaran digunakan untuk kepentingan penanggulangan Covid-19 yang mengakibatkan waktu pelaksanaan rencana program pembangunan menjadi dialihkan dan otomatis mengalami keterlambatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pemerintah desa melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mengatasi masalah yang terjadi terkait penetapan waktu pelaksanaan pembangunan. Jika disesuaikan dengan teori menurut Siagian (2002:151) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu”. Terlihat masih kurang efektivitasnya penetapan waktu dalam pembangunan infrastruktur jika melihat dari segi waktu yang masih tidak konsisten atau tidak sesuai dengan rencana maka suatu sasaran tidak akan tercapai sesuai waktu yang telah ditentukan.

**b. Adanya penentuan sasaran dalam pembangunan infrastruktur desa.**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa penentuan sasaran dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kersaratu sudah sesuai dengan kebutuhan warga meskipun dalam pelaksanaannya tidak semua dusun di Desa Kersaratu dapat merealisasikan program pembangunan tersebut dikarenakan pihak pemerintah desa memprioritaskan pembangunan yang lebih penting. Hambatan yang dihadapi yaitu program pembangunan yang tidak tepat sasaran karena adanya perubahan anggaran sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Kersaratu. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengajak masyarakat Desa Kersaratu untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran anggaran melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena BPD merupakan lembaga yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Namun, pada kenyataannya masih kurang pengawasan terhadap dana desa sehingga pemanfaatannya tidak tepat sasaran. Jika disesuaikan dengan teori menurut Supriyono (2000:29) menyatakan bahwa: Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka

dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Terlihat masih kurang efektivitas penentuan sasaran dalam pembangunan infrastruktur jika melihat dari segi sasaran yang kadang tidak sesuai dengan usulan masyarakat padahal masyarakat di Desa Kersaratu sudah berkontribusi dengan memberikan aspirasinya terhadap penentuan sasaran pembangunan infrastruktur.

**c. Adanya penentuan program kerja dalam pembangunan infrastruktur desa**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa penentuan program kerja dalam pembangunan infrastruktur desa melalui program dana desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan seperti rabat beton dan perkerasan jalan karena akses jalan yang bagus merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat di Desa Kersaratu. Hambatan yang dihadapi yaitu terbatasnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur desa karena sebagian dana desa tersebut harus digunakan untuk kepentingan penanggulangan Covid-19. Hal tersebut bisa dilihat dalam data program alokasi dana desa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu aparat desa melakukan musyawarah ke setiap dusun untuk mencari solusi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam penentuan program kerja. Jika disesuaikan dengan teori menurut Campbell (Mutiarin, 2014) menyatakan bahwa: Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol

adalah (a) keberhasilan program, (b) keberhasilan sasaran, (c) kepuasan terhadap program, (d) tingkat input dan output, dan (e) pencapaian tujuan menyeluruh.

Terlihat jelas bahwa tingkat keberhasilan program pembangunan di Desa Kersaratu masih belum efektif. Belum ada kepuasan program yang dirasakan oleh masyarakat karena program yang direalisasikan kadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal tersebut dilakukan pemerintah desa karena pihak pemerintah desa lebih memilih prioritas pembangunan yang lebih penting dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

#### **4. Integrasi**

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan efektivitas sebuah pengelolaan adalah integrasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

##### **a. Adanya prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Pemerintah Desa Kersaratu juga sudah transparan kepada masyarakat terkait

pengelolaan dana desa. Hal ini bisa dilihat dalam bentuk papan informasi penggunaan dana desa yang terpampang di Balai Desa. Hambatan yang dihadapi yaitu dalam perencanaan tidak dilakukan secara matang. Di masa pandemi ini, sebagian anggaran digunakan untuk kepentingan pemulihan ekonomi sehingga pembangunan banyak yang terlambat untuk dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pemerintah desa melaksanakan kegiatan musyawarah dengan masyarakat apabila ada perubahan dalam kegiatan atau anggaran dana desa. Jika disesuaikan dengan teori menurut Beni (2016:69) menyatakan bahwa: Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Terlihat bahwa prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) dan Peraturan Menteri Keuangan. Akan tetapi masih ada hambatan yang berkaitan dengan anggaran dana desa. Maka dari itu



prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa belum bisa dikatakan efektif.

**b. Adanya sosialisasi program dana desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa sosialisasi program dana desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dilaksanakan di tiap-tiap dusun dalam kegiatan musyawarah tingkat dusun dengan menyampaikan prioritas penggunaan anggaran dana desa di Desa Kersaratu. Hambatan yang dihadapi yaitu dibatasinya masyarakat yang dapat mengikuti sosialisasi terkait pengelolaan dana desa karena pemerintah membatasi orang-orang agar tidak terjadi kerumunan pada masa pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam sosialisasi program dana desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat yaitu dengan dilaksanakannya sosialisasi di tiap-tiap dusun dan diwakilkan oleh staf desa yang diberikan kewenangan oleh Kepala Desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Jika disesuaikan dengan teori menurut Subagyo (2000:53) menyatakan bahwa: Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut: Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan

sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya. Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terlihat bahwa dalam sosialisasi program dilaksanakan tidak optimal karena dibatasinya masyarakat yang dapat mengikuti sosialisasi terkait pengelolaan dana desa tersebut. Jadi mengenai pelaksanaan program tidak dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

**c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Masyarakat merasa dapat diandalkan karena diberikan kepercayaan dan kesempatan oleh pemerintah untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Jika disesuaikan dengan teori menurut Mulyasa (2007:82) menyatakan bahwa: Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan,

ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.

Terlihat bahwa masyarakat di Desa Kersaratu berpartisipasi dengan sangat aktif. Masyarakat ikut serta bergotong royong dalam kegiatan pembangunan sehingga terlaksananya tugas pokok dan pencapaian tujuan dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Kersaratu.

## **5. Adaptasi**

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan efektivitas sebuah pengelolaan adalah adaptasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

### **a. Adanya peningkatan kemampuan kerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa peningkatan kemampuan kerja pemerintah dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan MONEV kemudian dilakukan pembinaan-pembinaan kepada aparat desa untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dana desa. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya keinginan aparat desa dalam menambah pengetahuan terkait pengelolaan dana desa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu

dengan melakukan pengarahan-pengarahan secara maksimal terhadap aparat desa agar lebih meningkatkan kinerjanya. Jika disesuaikan dengan teori menurut Steers (1985:176), menyatakan bahwa: Sebuah organisasi yang betul-betul efektif adalah orang yang mampu menciptakan suasana kerja dimana para pekerja tidak hanya melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan saja tetapi juga membuat suasana supaya para pekerja lebih bertanggung jawab, bertindak secara kreatif demi peningkatan efisiensi dalam usaha mencapai tujuan.

Terlihat bahwa dalam peningkatan kemampuan pemerintah desa masih banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurangnya minat aparat desa dalam belajar. Jadi kinerja aparat desa belum bisa dikatakan efektif.

### **b. Adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembangunan infrastruktur desa**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembangunan infrastruktur desa di Desa Kersaratu masih sangat minim. Terbatasnya fasilitas membuat kegiatan pembangunan menjadi terhambat. Jika disesuaikan dengan teori menurut Sondang (Othenk, 2008:4), menyatakan bahwa: 'Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang

atas jasa kegiatan yang dijalankannya'. Terlihat bahwa sarana dan prasarana pembangunan di Desa Kersaratu masih kurang memadai sehingga kegiatan pembangunan tidak berjalan efektif.

**c. Adanya sumber daya manusia yang digunakan untuk melancarkan pembangunan infrastruktur desa**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas yang digunakan untuk melancarkan pembangunan infrastruktur desa menjadi prioritas yang paling utama di Desa Kersaratu karena akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi proyek pembangunan dan perkembangan daerah setempat. Jika disesuaikan dengan teori menurut Abdurahmat (Othenk, 2008:7), menyatakan bahwa: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya'. Terlihat bahwa sumber daya manusia yang digunakan menggunakan sumber daya manusia yang terampil sehingga menghasilkan pekerjaan yang maksimal.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih

Kabupaten Pangandaran, maka dapat peneliti diuraikan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran belum berjalan efektif. Dapat dilihat dari dimensi yang menjadi alat ukur masih terdapat dimensi yang belum berjalan sepenuhnya. Mulai dari terlambatnya pencairan dana dari pemerintah pusat maupun daerah, kurang efektifnya pelaksanaan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem pendanaan, minimnya sumber anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa sehingga terbatasnya program pembangunan yang dilaksanakan, segi perencanaan pembangunan yang kurang matang, dalam pelaksanaan sosialisasi masyarakat yang terlibat harus dibatasi karena pandemi Covid-19, masih ada aparat desa yang tidak partisipatif dalam pengelolaan dana desa, serta sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur di Desa Kersaratu belum memadai. Maka dari itu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah Desa Kersaratu berupaya melakukan koordinasi antar wilayah/dusun secara optimal agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan dengan mengikuti musyawarah secara aktif, melakukan sosialisasi program yang telah dirumuskan kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih paham terhadap

program pembangunan yang akan dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Handoko, Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.

Pekei, Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta Pusat: Taushia.

Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

### Dokumen-dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

### Sumber Lain

Agum Setiawan Ginting. 2021. *Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi Kasus : Desa SiKab Dusun Kabung Kecamatan BarusJahe, Berastagi Tanah Karo)*. Skripsi Departemen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Henriyani, Etih. 2019. Program Inovasi Desa; Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 66-70. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1750> [13 Desember 2021]

Maijon Kinaro. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Partini H. 2018. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.